



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA BADERAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Baderan Nomor 09/PP.04.1-BA/35.21.05.2012/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Baderan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BADERAN
KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA



(FERIK EFENDI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BADERAN KECAMATAN
GENENG KABUPATEN NGAWI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BADERAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Yusup Efendi	L
2.	Rizky Agustin	P
3.	Ihsan Budianto	L
4.	Bondan Fahrudin	L
5.	Meyda Ernawati	P
6.	Mastio Agus Wiratno	L
7.	Juang Trisasmito Rakanta	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Puncit Fauzana	L
2.	Agus Ansor	L
3.	Ahmalina	P
4.	Chicik Afitasari	P
5.	Arip Suprianto	L
6.	Dea Anggraini Br Ketaren	P
7.	Irfan Sundawa	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Sukamto	L
2.	Sherli Yunia Saputri	P
3.	Rohmat Fajar Agustian	L
4.	Nunik Ismawati	P
5.	Nanik Erlina	P
6.	Khoirul Thoha Duhari	L
7.	Rasyd Rahmad Sholeh	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Sunarto	L
2.	Lina Kustianingsih	P
3.	Andrias Wicaksono	L
4.	Sigit Febrianto	L
5.	Kusyanti	P
6.	Dony Pranata	L
7.	Yesi Nurjayanti	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Waluyo	L
2.	Erna Winarni	P
3.	Risma Gita Kusuma	P
4.	Adi Eka Vernanda	L
5.	Suprpto	L
6.	Supoyo	L
7.	Suwandi	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Yohana Widiastuti	P
2.	Erna Nur Komsitah	P
3.	Joko Purwanto	L
4.	Heru Fery Gunawan	L
5.	Supardi	L
6.	Lussy Kusuma Wardani	P
7.	Bayu Adi Sukoyo	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Nur Solihin	L
2.	Desy Dwi Ambar Wati	P
3.	Dwi Ratna Sari	P
4.	Andik Riyanto	L
5.	Tofan Saputra	L
6.	Sumanto	L
7.	Bambang Sugianto	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Angga Rizka Pratama	L
2.	Muftia Eni Widyastuti	P
3.	Hanif Adistya Candra	L
4.	Yogi Ramadhan	L
5.	Bambang Nurdianto	L
6.	Istiyarini	P
7.	Sukir	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Agung Budi Aji	L
2.	Hesti Kuswandari	P
3.	Bagus Darmawan	L
4.	Dwi Narko Agus S	L
5.	Ardika Jaya Volta	L
6.	Joko Hariyanto	L
7.	Marsudi	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	Joko Prayitno	L
2.	Fitria Meikasari	P
3.	Anwar Tri Sunarto	L
4.	Agus Susanto	L
5.	Wawan Prasetyo Utomo	L
6.	Muhammad Shendy Kurniawan	L
7.	Septianingrum Dwi Wulandari	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BADERAN,



(ERIK EFENDI)